

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 561/Kep.519-Huk/2015

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan buruh/pekerja di wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh/pekerja beserta keluarganya sehingga dapat hidup layak dan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kemajuan/kelangsungan perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.474-Huk/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2016;
 2. Surat Walikota Cilegon Nomor 560/2299/Disnaker tanggal 6 November 2015 perihal Rekomendasi Penetapan UMK Cilegon Tahun 2016;
 3. Surat Bupati Lebak Nomor 561/1045-DTKS/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2016;
 4. Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/1984-DSTK/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2016;
 5. Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor 562/1921/DINSOSNAKERTRANS tanggal 13 November 2015 perihal Usulan Penetapan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2016.
 6. Surat Bupati Serang Nomor 561/2487/Disnakertrans/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Rekomendasi Usulan UMK Serang Tahun 2016;

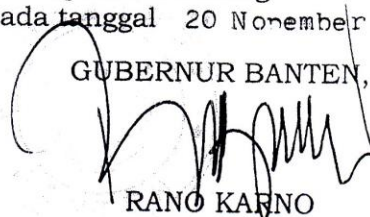
7. Surat Walikota Serang Nomor 561/1405/DTKT tanggal 18 November 2015 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2016;
8. Surat Walikota Tangerang Nomor 561/3946-Disnaker/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang Tahun 2016;
9. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/3637-Disnakertrans/2015 tanggal 19 November 2015 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kab. Tangerang Tahun 2016;
10. Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada tanggal 20 November 2015.
11. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 561/4244-DTKT/XI/2015 tanggal 20 November 2015 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bagi perusahaan yang pada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 November 2015

GUBERNUR BANTEN,


RANO KARNO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Menteri Perindustrian RI;
4. Menteri Perdagangan RI;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Banten;
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
7. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

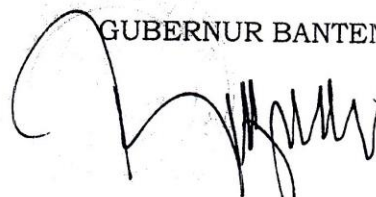
Nomor : 561/Ken.519-Huk/2015

Tanggal : 20 November 2015

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	Kota Cilegon	Rp3.078.057,85
2.	Kabupaten Lebak	Rp1.965.000,00
3.	Kabupaten Pandeglang	Rp1.999.981,00
4.	Kota Tangerang Selatan	Rp3.021.650,00
5.	Kabupaten Serang	Rp3.010.500,00
6.	Kota Serang	Rp2.648.125,00
7.	Kabupaten Tangerang	Rp3.021.650,00
8.	Kota Tangerang	Rp3.043.950,00

GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO